

**KEPUTUSAN KETUA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA**

**NOMOR : 001/HK.01.01/K.SN-06/06/2025**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2025**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**

- Menimbang : a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa guna meningkatkan Pelayanan Informasi di Bawaslu Kabupaten Gowa yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5838);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
10. Surat Edara Nomor : 0075/K/BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

**M E M U T U S K A N**

- |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | : <b>KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.</b>                                                                                                                                                               |
| KESATU     | : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2025, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini.                                                                                                                                                            |
| KEDUA      | : PPID Bawaslu Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :                                                                                                                                                                                                                       |
|            | 1) Pembina PPID bertugas : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</li> <li>b. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;</li> </ol> |

- c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
  - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan pelayanan.
- 2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
- a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
  - c. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
  - d. Penyusunan daftar informasi publik;
  - e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
  - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- 3) Atasan PPID bertugas :
- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
  - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas pelayanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
  - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
  - d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
- 4) PPID bertugas :
- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
  - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
  - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan Badan ini;
  - d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada komisi informasi;
  - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
  - f. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
  - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Pemilu;
  - h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
  - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
  - j. Mengelola saran dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
  - k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

- 5) Petugas Pelayanan Informasi bertugas
- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
    1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
    2. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
    3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
    4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
    5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
    6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
  - b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi ; dan
  - c. Membantu PPID membuat Laporan Pelayanan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sungguminasa  
Pada tanggal 16 Juni 2025

**KETUA,**  
  
**SAPARUDDIN, S.H., M.H.**

Tembusan, Yth:

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel di Makassar;
2. Ketua Komisi Informasi Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS  
PEMILU KABUPATEN GOWA  
NOMOR : 001/HK.01.01/K.SN-06/06/2025  
TANGGAL : 16 JUNI 2025

SUSUNAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2025

| NO | N A M A                           | JABATAN                                                                             | KEDUDUKAN DALAM TIM         |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | SAPARUDDIN, S.H.,M.H.             | Ketua Bawaslu Kabupaten Gowa                                                        | PEMBINA PPID                |
| 2  | YUSNAENI, S.Pd., M.Pd.            | Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa                                                      | TIM PERTIMBANGAN            |
| 3  | SUHARDI KAMARUDDIN, S.E.I.,M.E.I. | Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa                                                      | TIM PERTIMBANGAN            |
| 4  | JUANTO, S.S.                      | Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa                                                      | TIM PERTIMBANGAN            |
| 5  | MUHTAR MUIS, S.S,                 | Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa                                                      | TIM PERTIMBANGAN            |
| 6  | ZULKARNAIN, S.STP.                | Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gowa                                           | ATASAN PPID                 |
| 7  | ABD. BASIT NURDIN K, A.Md.        | Kasubbag. Pengawasan dan Hubal Bawaslu Kabupaten Gowa                               | PEJABAT PPID                |
| 8  | HATTA ADAM FATTAH, S.E.           | Kasubbag. Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Kab. Gowa | PETUGAS PELAYANAN INFORMASI |
| 9  | NASRUL SAMAD, S.IP.               | Staf PNS Bawaslu Kab. Gowa                                                          |                             |
| 10 | BAMBANG HERMANTO, S.IP.           | Staf PNS Bawaslu Kab. Gowa                                                          |                             |
| 11 | ASHLIH WULANDARI PRAYOGI, S.IP.   | Staf PPPK Bawaslu Kab. Gowa                                                         |                             |
| 12 | HERNITA, S.H.,M.H.                | Staf PPPK Bawaslu Kab. Gowa                                                         |                             |
| 13 | ZULFAHMI SULTAN, S.H.             | Staf PPPK Bawaslu Kab. Gowa                                                         |                             |
| 14 | ABD. RAHMAN, S.Sos.               | Staf PPPK Bawaslu Kab. Gowa                                                         |                             |
| 15 | NURFATWA BAHAR, S.H.              | Staf PPPK Bawaslu Kab. Gowa                                                         |                             |
| 16 | SHIDIQ FIQI RAHARJO, S.H.         | Staf PPPK Bawaslu Kab. Gowa                                                         |                             |
| 17 | AGUSSALIM, S.T.                   | Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Gowa                                                       |                             |

KETUA,  
  
SAPARUDDIN, S.H.,M.H.